

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR SK.25B.12.21.01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT, 86754

Layanan Pengaduan dan Informasi: 081-338-841-230

Email: loka_manggarai Barat@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT, 86754

Layanan Pengaduan dan Informasi: 081-338-841-230

Email: loka_manggarai Barat@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT



A R NURYADIN, S.TP

DAFTAR ISI

BAB I.....	- 2 -
PENDAHULUAN.....	- 2 -
1.1 Kondisi Umum	- 2 -
1.1.1 Dasar Hukum.....	- 3 -
1.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	- 6 -
1.1.3 Jumlah dan Profil SDM.....	- 9 -
1.1.4 Capaian Kinerja dan Matriks Capaian Kinerja 2020.....	- 12 -
1.1.5 Penghargaan	- 17 -
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	- 17 -
1.2.1 Isu Internal dan Isu Eksternal	- 19 -
1.2.2 Analisis SWOT.....	- 19 -
BAB II.....	- 23 -
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS.....	- 23 -
2.1. Visi BPOM.....	- 23 -
2.2. Misi BPOM.....	- 25 -
2.3 Tujuan	- 30 -
2.4. Budaya Organisasi	- 31 -
2.5. Sasaran Strategis.....	- 32 -
BAB III	- 42 -
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	- 42 -
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	- 42 -
3.1.1. Arah Kebijakan BPOM.....	- 42 -
3.1.2. Strategi BPOM.....	- 44 -
3.2 Arah kebijakan dan strategi Unit Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat - 47 -	
3.3 Kerangka regulasi	- 60 -
3.4 Kerangka kelembagaan.....	- 61 -
3.4.1. Struktur Organisasi	- 62 -
3.4.2. Tata Laksana / Proses Bisnis	- 62 -
3.4.3. Sumber Daya Manusia.....	- 63 -
BAB IV	- 65 -

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	- 65 -
4.1 Target kinerja	- 65 -
4.1.1 Program dan Kegiatan	- 67 -
4.2 Kerangka pendanaan.....	- 68 -
BAB V.....	- 69 -
PENUTUP	- 69 -
LAMPIRAN	- 71 -
LAMPIRAN I. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan	- 71 -
LAMPIRAN II. Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024	- 73 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Manggarai Barat...	- 9 -
Gambar 1. 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	- 10 -
Gambar 2. 1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	- 26 -
Gambar 2. 2 Penta helix Pengawasan Obat dan Makanan	- 27 -
Gambar 2. 3 Peta Strategis Balace Score Card Loka POM.....	- 32 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sebaran Pegawai (PNS) Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Jabatan	- 11 -
Tabel 1. 2 Data Sebaran Pegawai (PNS dan PPNPN) Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Jenis Kelamin	- 11 -
Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ..	- 13 -
Tabel 1. 4 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	- 20 -
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM	- 33 -
Tabel 3. 1 Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	- 43 -
Tabel 3. 2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM 2020 – 2024	- 55 -
Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2024.....	- 66 -
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ...	- 68 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk

Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterrorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat periode 2022-2024 ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

31. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.2.1 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat merupakan Unit Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 3 (Tiga) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;


2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post- market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Manggarai Barat sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Tupoksi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 17 (tujuh belas) orang yaitu 14 (empat belas) orang PNS dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak yang tersebar di Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, Fungsi Pengujian, Fungsi Informasi dan Komunikasi serta Fungsi Tata Usaha. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut data sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 1 Data Sebaran Pegawai (PNS) Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Loka	1	7%
PFM Muda	2	14%
PFM Pertama	9	65%
Pranata Komputer	1	7%
Verifikator Keuangan	1	7%
Total	14	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berlatar Pendidikan S1 (44%) dengan PFM Ahli Pertama sebagai jabatan yang memiliki jumlah paling banyak yaitu sebesar 65%. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat memerlukan penambahan SDM sebanyak 38 (tujuh puluh empat) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

Tabel 1. 2 Data Sebaran Pegawai (PNS dan PPNP) Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
Laki-Laki	PNS	4	23%
	PPNP	2	12%
Perempuan	PNS	10	59%
	PPNP	1	6%
TOTAL		17	100%

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagian besar merupakan perempuan (65%) dengan status kepegawaian sebagai PNS (45%).

1.1.4 Capaian Kinerja dan Matriks Capaian Kinerja 2020

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
001	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	01-Persentase obat yang memenuhi syarat	80%	72%	90%
		02-Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70%	75%	107%
		03-Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	70%	75%	107%
		04-Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	70%	79%	113%
		05-Persentase makanan yang memenuhi syarat	75%	81%	109%
002	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	62%	134%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55%	85%	154%
003	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	100%	115%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55%	14%	26%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	50%	59%
004	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif	100%	100%	100%
005	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan wilayah kerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat yang optimal	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90%	78%	86%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90%	48%	53%
006	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50%	0	0%
007	Terwujudnya organisasi Loka POM di Kab. Manggarai Barat yang efektif	Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	100%	100%	100%
		Sertifikat ISO 9001:2015	1	0	0%
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	7	6	86%
008	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Manggarai Barat yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	77	77	100%
009	Terbangunnya sistem Operasional dan TIK Loka POM di Kab. Manggarai Barat yang terintegrasi dan adaptif	Persentase pemanfaatan sistem informasi BPOM	77%	77%	100%
010	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Manggarai Barat secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Manggarai Barat	88%	88%	100%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 2,3,4 dan 5 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat capaiannya tidak mencapai 100% disebabkan pandemic covid-19 yang menyebabkan adanya perubahan target sampling obat.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 2 (dua) indikator dimana pada tahun 2020 kedua indikator tersebut memenuhi syarat capaian yaitu 100%.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana pada tahun 2020 terdapat 2 indikator yaitu indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 26% diakibatkan karena belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sehingga tindak lanjut atau rekomendasi yang

dilakukan menjadi tidak optimal. Sedangkan untuk indikator keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak mencapai target dikarenakan kendala pandemic covid-19 dan pendampingan pemenuhan persyaratan dokumen sertifikasi yang masih berlangsung.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektifitas Komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai barats

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut belum melampaui target. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada seluruh sektor termasuk mempengaruhi realisasi pengambilan sampel dan pengujian Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sehingga tidak dapat mencapai target awal yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya tidak memenuhi target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki kasus pelanggaran Obat dan Makanan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan investigasi dan intelijen Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya organisasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang efektif

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana terdapat 1 (satu) indikator telah mencapai target. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai dan 1(satu) indikator tidak memenuhi target. Indikator yang tidak tercapai terkait dengan Sertifikasi ISO 9001:2015 dimana pada Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum terpilih sebagai Loka yang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Sedangkan indikator yang tidak memenuhi target adalah indikator terkait pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi yang dilakukan tepat waktu dimana terdapat ketidaktepatan pelaporan pada salah satu dokumen terkait.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator dimana indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 9. Terbangunnya sistem Operasional dan TIK Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator dimana indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai barat secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator dimana indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

1.1.5 Penghargaan

Loka POM di Kabupaten Manggarai berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 diantaranya :

1. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan salah satu Kota yang masuk dalam program Destinasi Pariwisata Premium yang mulai berkembang dan diminati sebagai daerah wisata baik wisatawan skala nasional maupun internasional. Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan program permodalan di

Provinsi Nusa Tenggara Timur serta meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari dalam maupun Luar negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk Obat dan Makanan secara langsung.

Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan ujung barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu jalur pintu masuk melalui Pelabuhan maupun Bandar udara serta Kabupaten Manggarai yang juga salah satu akses terdekat menuju Provinsi Sulawesi Selatan juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk Obat dan Makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur juga menuntut Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.2.1 Isu Internal dan Isu Eksternal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Antara Lain:

1. Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sangat memerlukan peningkatan kompetensi serta pemetaan kompetensi yang sesuai
2. Kualifikasi pegawai yang sesuai dengan tugas jabatan
3. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki laboratorium sendiri
4. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki gedung sendiri dan sarana prasarana yang masih kurang memadai
5. DIPA Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang masih bersama dengan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk isu eksternal yang menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap mengikuti kegiatan dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat
2. Ketersediaan jenis dan jumlah sampel yang terbatas serta sebaran yang tidak merata
3. Akses wilayah kerja yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan dan kepulauan serta kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim
4. Target investigasi dapat mengancam keselamatan petugas
5. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

1.2.2 Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Manggarai barat periode 2022-2024. Hasil analisa

lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dirangkum dalam table Analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">1. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan2. Berada di daerah wisata strategis yang dapat menjadi faktor tumbuhnya iklim usaha bidang obat dan makanan3. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market4. Pengelolaan manajemen organisasi terakreditasi ISO 9001:20155. Kerjasama dengan lembaga/instansi daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan6. Kompetensi ASN BPOM dalam mendukung pelaksanaan tugas7. Adanya kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat yang terprogram8. Koordinasi internal terjalin dengan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Laboratorium belum tersedia di Loka POM Kab. Manggarai Barat2. Masih terbatasnya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya3. Penggunaan Sistem IT yang belum memadai4. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat5. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat seiring dengan perkembangan isu di bidang obat dan makanan6. Penerapan pedoman pengawasan yang belum optimal

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya gerakan Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik 2. Percepatan pelayanan publik 3. Perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, baik untuk KIE melalui Media Sosial, surat menyurat elektronik, proses registrasi produk dan pelayanan publik 4. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi 5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan. 6. Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah 7. Penguatan hubungan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan 8. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi dan Perdagangan Bebas serta Perubahan iklim dunia memerlukan peran dan kapasitas Loka POM di bidang Obat dan Makanan 2. Perubahan sosial dan kultural masyarakat 3. Perubahan perkembangan teknologi dan informasi 4. Perubahan demografi dan perubahan komposisi penduduk 5. Kondisi topografi daerah pengawasan yang masih minim akses jalan 6. Perkembangan peredaran obat dan makanan impor di wilayah kerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat 7. Kemudahan Perizinan Berusaha membutuhkan penguatan pengawasan post market di bidang Obat dan Makanan 8. Penggunaan obat bahan alam yang semakin meningkat 9. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan 10. Peningkatan jumlah produk dan pelaku usaha yang semakin meningkat karena merupakan pariwisata

9. Potensi daerah pengawasan yang masuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas menyebabkan peningkatan frekuensi kegiatan berskala Nasional dan Internasional	11. Tingkat pendidikan masyarakat terkait pemahaman obat dan makanan
10. Pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM	12. Peningkatan kondisi daerah pengawasan yang merupakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas
11. Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan untuk meningkatkan kepuasan internal dan pemangku kepentingan terhadap layanan	13. Modus kejahatan dibidang obat dan makanan yang semakin bervariasi
	14. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah kerja
	15. Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat lebih optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi BPOM

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1)

Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mengikuti Visi Badan POM yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan bedaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2. Misi BPOM

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;**
9. **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat memiliki Misi yang sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan **Misi BPOM** yang juga menjadi **Misi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat** sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang

memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2. 1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2. 2 Penta helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur** ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan

minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam

industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif


Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM.



Gambar 2. 3 Peta Strategis Balace Score Card Loka POM

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		KETERANGAN	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK 2.1	persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan	-	
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-	
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-	
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSK 3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	
			IKSK 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	
	LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	-
				IKSK 6.2*	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	* Indikator 2020-2021
IKSK 6.3				Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	
IKSK 6.4***				Nilai AKIP UPT	*** Indikator 2023-2024	
SK 7		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	
SK 8		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8.1**	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	** Indikator 2022-2024	
SK 9		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 9.1*	Nilai kinerja anggaran UPT	* Indikator 2020-2021	
			IKSK 9.2**	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	** Indikator 2022-2024	

1. Stakeholder Perspective

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai barat

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Manggarai barat yaitu:

- (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 94 pada akhir tahun 2024;**
- (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 95,5 pada akhir tahun 2024;**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 90 pada akhir tahun 2024;**
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 98 pada akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024;**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024;**

- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024;**
- (4) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024;**
- (5) Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 90% pada akhir tahun 2024;**
- (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja adalah **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 90% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran strategis 4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024;**
- (2) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 87% pada akhir tahun 2024.**

3. Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam

RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai barat Indeks RB Loka POM di Kabupaten Manggarai barat dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024;**
- (2) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran Strategis 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah **Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, dengan target sebesar 86% paa akhir tahun 2024.**

Sasaran Strategis 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah **Indeks pengelolaan data dan informasi**

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis 9. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-9, dengan ukuran keberhasilannya yaitu **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dengan target 93 hingga akhir tahun 2024.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.1.1. Arah Kebijakan BPOM

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- b. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- c. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- d. Perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.2. Strategi BPOM

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patroli siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.

efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam

pengawasan Obat dan Makanan.	pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah kebijakan dan strategi Unit Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat periode 2020-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan

fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan

- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari pengawasan premarket (produk sebelum beredar) sampai dengan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB), Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana Produksi sampai dengan sarana distribusi serta Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat hanya pengujian sederhana);

2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat terus berupaya mengelola SDM dengan optimal. Pembinaan terhadap manajemen SDM juga harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja sehingga dapat memperkecil gap kompetensi antar pegawai.

3) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten manggarai Barat yang saat ini belum memiliki Laboratorium pengujian sendiri sehingga pengujian sampel hanya dilakukan menggunakan peralatan *rapid test kit*. Sedangkan untuk penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Manggarai barat memaksimalkan aplikasi-aplikasi pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan SIPT, SIPANDAI, SIKD dan lainnya.

4) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/ mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

5) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta

untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui sosial media Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu :

1. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
2. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial serta media cetak dan elektronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat seperti media sosial maupun pesan whatsapp.

6) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk

meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9) Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kabupaten Manggarai barat perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan

(constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Manggarai barat harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah dalam optimalnya program Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 3. 2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM 2020 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian,

	<p>kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal</p>	<p>laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik</p>	<p>Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.</p>	<p>Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.</p>

<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>	<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan</p>	<p>Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p>
--	---	---	---	---	---

			4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM

terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Makanan serta pelayanan public		Pengawasan Obat dan Makanan.	termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		

3.3 Kerangka regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

3.4 Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten

Manggarai Barat 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana/bisnis proses dan Sumber Daya Manusia (SDM).

3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 2022-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

3.4.2. Tata Laksana / Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menerapkan system manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015

melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundangundangan serta proses peningkatan system secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung system pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.

3.4.3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini

sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat lebih efektif.

Agar keberadaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sampai tahun 2022 sejumlah 17 orang terdiri dari 14 orang PNS dan 3 orang PPNPN. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Presentase pemenuhan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai barat baru mencapai 26% apabila dibandingkan dengan analisis beban kerja. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu penambahan SDM sejumlah 38 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, BPOM menetapkan sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		TARGET		
				2022	2023	2024
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93.5	94
		IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	94.5	95.5
		IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5	89	90
		IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	97	98
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK 2.1	persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan	60	65	75
		IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	61	65	70
		IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	88	89	90
		IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSK 3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.5	88.2	90
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		IKSK 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	83	87
SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100
		IKSK 6.2*	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	-	-	-
		IKSK 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
		IKSK 6.4**	Nilai AKIP UPT	-	82.2	83.9
SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5	85.75	86
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8.1**	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.5	3
SS 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 9.1*	Nilai kinerja anggaran UPT	90.6	91.8	93
		IKSK 9.2**	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	-	-	-

4.1.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan;
3. Melaksanakan sampling dan pengawasan label Obat, Obat

Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan;

4. Melaksanakan pengawasan iklan/promosi Obat dan Makanan;
5. Melaksanakan kegiatan investigasi dan intelijen Obat dan Makanan;
6. Melaksanakan penyidikan di bidang Obat dan Makanan;
7. Melaksanakan sertifikasi dan layanan publik;
8. Melaksanakan KIE Obat dan Makanan;
9. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal;
10. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja;
11. Memberikan layanan perkantoran;
12. Melaksanakan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

4.2 Kerangka pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Program / Kegiatan	Alokasi (Miliar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,178,435,000	2,396,278,500	2,635,906,350
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,608,039,000	2,868,842,900	3,155,727,190

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut BPOM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep *BSC* ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. *BSC* ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh fungsi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Manggarai Barat



A R Nuryadin, S.TP

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Lokasi	Target			Alokasi			PRO PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024			
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur				4,786,474,000	5,265,121,400	5,791,633,540			Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
	SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat										
	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat		93	93.5	94				Pro PN		
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.5	94.5	95.5				Pro PN		
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		88.5	89	90						
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96	97	98						
	SK 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik										
	2.1 persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		100	100	100						
	2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan		60	65	75						
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100						
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan		61	65	70				Pro PN		
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan		88	89	90				Pro PN		
	2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		77	79	81				Pro PN		
	SK 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan										
	3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		86.5	88.2	90				Pro PN		

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Lokasi	Target			Alokasi			PRO PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024			
	SK 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan										
	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50				Pro PN		
	4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50				Pro PN		
	SK 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan										
	5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		80	83	87				Pro PN		
	SK 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal										
	6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		100	100	100						
	6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu		-	-	-					Target Tahun 2021	
	6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		100	-	-						
	6.4 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		-	82.2	83.9						
	SK 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal										
	7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		85.5	85.75	86						
	SK 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										
	8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal		2.25	2.5	3						
	SK 9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara akuntabel										
	9.1 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT		-	-	-					Target Tahun 2021	
	9.2 Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		90.6	91.8	93						

LAMPIRAN II. Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan HAM	2022 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</p> <p>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</p> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <p>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</p> <p>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</p> <p>d. Informasi Produk</p> <p>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Informasi Produk Kosmetik</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 - 2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2022 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

